

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak orang yang memperdebatkan dan mengecam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhubung pada segala aspek kehidupan sosial. Kemudian muncullah sebuah pertanyaan mengapa orang begitu risau dengan fatwa tersebut. Lalu mengapa fatwa-fatwa itu, di satu pihak dianggap meresahkan, sementara pihak lain menganggap sangat menenteramkan.

Disadari bahwa beberapa fatwa MUI ada yang berpotensi menumbuhkan otoritarianisme dalam beragama. Misalnya fatwa yang dihasilkan dalam Munas ke-7 tahun 2005 sebagai penegasan dari Munas ke-2 tahun 1980. Tokoh-tokoh MUI melarang hadirnya Ahmadiyah dalam kehidupan beragama Islam. Karena dianggap menyesatkan. Dalam fatwa-nya juga meminta kepada pemerintah untuk melarang penyebaran faham Ahmadiyah dan membekukan organisasi ini di seluruh Indonesia. Bagaimana bisa begitu hebat MUI dapat meminta pemerintah menjalankan apa yang menjadi pemikiran dan keputusannya itu dalam bentuk fatwa.

Pada sistem hirarki Tata Urutan Peraturan Perundangan TAP MPR No.XX/MPR/1966 dan TAP MPR No.III/MPR/2000, atau yang terbaru UU No.10 Tahun 2004 tidak mengenal adanya fatwa MUI. Sehingga dalam konteks permasalahan ini bagaimanakah kedudukan fatwa MUI terhadap sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia apabila fatwa itu dianggap kontroversial oleh masyarakat.

Dalam negara yang berlandaskan demokrasi siapapun berhak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran. Tidak ada satu orang atau organisasi manapun yang dapat melarang hak-hak ini. Secara jelas dan tegas konstitusi menjamin akan hal ini. Ada mayoritas masyarakat yang tidak peduli atau mengabaikannya fatwa-fatwa ini, namun ada juga mayoritas masyarakat yang membenarkan tindakan-tindakan preventif dengan kekerasan berdasarkan fatwa MUI.

Fatwa menjadi suatu kata yang sering disalah artikan bagi sebagian orang. Ada yang menyangka bahwa fatwa adalah sejenis dogma yang memiliki daya ikat kuat seperti halnya konstitusi negara atau undang-undang, sehingga bagi yang melanggarnya dapat dikenai sanksi hukum. Dalam kamus hukum, fatwa adalah nasehat, petunjuk atau keputusan yang disampaikan oleh ahli hukum Islam. Menurut beberapa pakar, fatwa itu adalah semacam putusan mengikat bagi mereka yang menundukkan diri.

Fenomena kehadiran fatwa MUI ini telah menjadi suatu permasalahan tersendiri dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Apakah fatwa-fatwa MUI ini harus dipatuhi atau diabaikan saja. “Karena pendapat keagamaan (fatwa MUI) bukanlah merupakan pendapat kenegaraan. Dalam hal ini, jika kita benar-benar konsekuen pada Undang-Undang Dasar (UUD), fatwa MUI bukanlah pendapat negara”¹. Struktur Kelembagaan Tinggi Negara-pun tidak menyebutkan MUI sebagai bagian dari Lembaga Tinggi di Indonesia. MUI bukan berada pada bidang eksekutif, legislatif atau yudikatif. MUI ada diluar

¹ Abdurrahman Wahid, *Kekuasaan dan Hukum*, www.gusdur.net, 28-09-2005, 20:00 wib.

sistem pemerintahan. Kehadiran fatwa MUI juga tidak dikenal dalam sistem Hirarki perundang-undangan Indonesia, sehingga fatwa MUI dapat dikatakan bukan merupakan hukum positif Indonesia, tetapi kehadirannya selama ini sangat berpengaruh besar dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia. Lalu bagaimana letak majelis yang terdiri dari ulama-ulama, zuama, dan cendekiawan muslim Indonesia ini di dalam sistem pemerintahan Indonesia. Apakah kemudian hari apabila fatwa yang bertentangan dengan konstitusi negara dapat di ajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dimintakan Judicial review.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : bagaimana kedudukan fatwa MUI dalam sistem perundang-undangan di Indonesia?

C. Tinjauan Pustaka

Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk terbesar di dunia. Sekitar 90 persen lebih diantaranya memeluk agama Islam. Islam berkembang secara pesat, tersebar diberbagai pulau diseluruh nusantara tidak terkecuali di daerah pedalaman. Masuknya Islam tidak lepas dari pengaruh budaya dan kultur masyarakat adat yang membaur didalamnya. Sehingga Islam di Indonesia secara abstrak tidak sama persis dengan Islam di negara-negara lain. Karena negara Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman budaya majemuk.

Berdirinya organisasi-organisasi Islam di Indonesia tidak lepas dari paham dan pemikiran yang dinamis. Organisasi-organisasi Islam ini memiliki

tujuan dan hakikat masing-masing. Misalnya dibidang berkehidupan sosial, pendidikan, keagamaan dan lain sebagainya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan salah satu dari perwujudan bentuk organisasi Islam. MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Antara lain meliputi 26 orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai wadah musyawarah para ulama dan cendekiawan muslim yang berorientasi lebih kepada :

“Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan

kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.”²

Ide pembentukan MUI yang muncul pada masa orde baru sempat mendapatkan penolakan yang sangat keras. Pada awal pembentukannya, MUI dicanangkan untuk menjembatani ketegangan politik antara pemerintah dan umat Islam. MUI mendapat reaksi keras oleh sekelompok tokoh Islam di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang tidak menyetujui dibentuknya MUI, alasannya adalah MUI mewakili kebijakan pemerintah.

Di masa itu, agama-agama selain Islam telah mempunyai lembaga-lembaga, seperti MAWI (Majelis Wali Agung Gereja) untuk Katolik, dan DGI (Dewan Gereja Indonesia) untuk Protestan. Karena Islam tidak ada institusi yang terpusat, maka segera muncul inisiatif untuk diadakan. Tapi berbeda dengan organisasi lain yang independen seperti NU dan Muhammadiyah, MUI secara penuh dibiayai pemerintah. Karena itu yang menjabat sekjen MUI selalu Direktorat Jenderal Bimbingan Islam, Departemen Agama. Kantornya juga dibangun oleh pemerintah dan pelantikan pengurusnya dilakukan Menteri Agama.

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia dapat disebut sebagai gerakan masyarakat. Dalam pedoman dasar MUI pasal 13 disebutkan bahwa MUI bersifat keagamaan, kemasyarakatan, dan independen, dalam arti tidak terikat atau menjadi bagian dari pemerintah

² Majelis Ulama Indonesia, *Sekilas Tentang Kami*, www.mui.or.id, 1-10-2005, 20:00 wib.

atau kelompok manapun. MUI dalam hal ingin mengeluarkan sebuah fatwa maka harus melalui beberapa pedoman yang telah di tuliskan dalam naskah Pedoman Penetapan Fatwa MUI (pasal 2) ³:

1. Setiap keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah rasul yang mu'tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemasalahatan umat;
2. Jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma' Qiyas dan mu'tabar dan dalil - dalil hukum yang lain,. Seperti istihsan, masalih mursalah, dan sadd az-zari'ah;
3. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat - pendapat para dalil - dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat;
4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan.

Pada masa awal berdirinya MUI memang tidak ada masalah mengenai fatwa, MUI merupakan jembatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat atau umat Islam ke pemerintah dan juga untuk menyampaikan aspirasi pemerintah kepada Masyarakat. berbeda dengan saat ini, fatwa telah memenuhi segala aspek kehidupan masyarakat, misalnya dalam hal pemberian label halal dan haram, kehidupan sosial, kesehatan, dan kehidupan beribadah.

Indonesia sendiri adalah negara kesatuan yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Segala aspek kehidupan telah ada dan diatur dalam undang-undang yang memiliki bidang hukum masing-masing baik yang bersifat privat maupun publik.

³ Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penetapan Fatwa*, www.mui.or.id, 1-10-2005, 20:00 wib.

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia mengenal suatu hirarki atau tata urutan perundang-undangan, yakni tercermin dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2004:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah

Dalam kaitannya dengan keberadaan fatwa MUI, bahwa tidak tercantumnya MUI dalam tata urutan Perundang-undangan diatas, maka bagaimana kedudukan fatwa tersebut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sistem Perundang-undangan di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Ilmu Pengetahuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

2. Bagi Pembangunan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan kepada pemerintah dalam rangka pembangunan untuk menuju sistem ketatanegaraan yang lebih baik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menitikberatkan pada penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis data primer, sekunder dan tersier yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, buku, dokumen serta jurnal-jurnal.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang meliputi:
 - a) UUD 1945
 - b) UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan
 - c) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku, hasil-hasil penelitian, surat kabar serta internet yang berhubungan dengan permasalahan.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya adalah kamus hukum. Dokumen-dokumen dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Penelitian Lapangan

Dalam hal ini penulis langsung ke lapangan melakukan penelitian sesuai objek yang diteliti, mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan penelitiannya dilakukan di Majelis Ulama Indonesia yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Responden

Ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakilinya.

3. Cara Pengelolaan data

Data yang diperoleh dalam penelitian tersebut disusun secara sistematis, logis, dan yuridis untuk mendapatkan gambaran umum tentang kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sistem pemerintahan Indonesia

4. Metode Analisis data

Data penelitian ini, penulis menitik beratkan pada peraturan Perundang-undangan, Jurnal hukum dan Bahan-bahan yang diperoleh dari buku, Internet serta Data hasil kegiatan penelitian dan tanya jawab dengan

berbagai narasumber di lapangan terhubung dengan permasalahan yang diteliti.